






Dokumen
STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_DAB/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20 – 01 - 2019

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Adhock	Ketua		
2. Dikaji Ulang	Tarsisius Kristyadi	Ka LP2M		
3. Pengendalian	Lembaga Penjaminan Mutu			20 Januari 2019
4. Penetapan	Imam Aschuri	Rektor		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;

4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan
5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar pendanaan dan pemberian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pemberian pengabdian kepada masyarakat. Untuk mendukung kegiatan abdimas Institut menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat setiap tahun yang dikelola oleh LP2M.

Selain dari dana internal Institut, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Dana internal pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:

1. perencanaan pengabdian kepada masyarakat
2. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. pengendalian pengabdian kepada masyarakat
4. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
5. pelaporan pengabdian kepada masyarakat
6. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Itenas berusaha terus meningkatkan kuantitas dan kualitas PKM melalui berbagai program hibah yang didanai secara internal maupun mendorong dosen-dosen untuk mengikuti hibah kompetitif yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti, maupun lembaga lainnya. Sehingga dalam salah satu strategi yang akan dilakukan oleh LP2M adalah memfasilitasi staf dosen untuk mengadakan kegiatan PKM secara tim serta melibatkan mahasiswa, mendapatkan dana PKM, baik internal maupun eksternal, dan diseminasi hasil PKM.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa kelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

Dana Internal : Dana yang dikeluarkan oleh Itenas dan dikelola oleh LP2M yang digunakan untuk mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Dana swadana : Adalah kegiatan Abdimas yang didanai oleh pribadi dosen itu sendiri

STANDAR DAN MATRIKS PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

A. INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Kepala LP2M wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat (meliputi perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat) setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none">- Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat dosen/tahun- Persentase penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total dana perguruan tinggi- Persentasi jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pembiayaan secara mandiri (Dosen Tetap Program Studi)- Persentasi jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pembiayaan dari Lembaga dalam negeri (luar PT)- Persentasi jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pembiayaan dari Lembaga Luar Negeri
2	Kepala LP2M harus menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.	Ketersediaan dokumen mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.

B. INDIKATOR TAMBAHAN

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Kepala LP2M harus menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.	Jumlah Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari Luar Negeri

C. MATRIKS PENILAIAN

INDIKATOR UTAMA

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1	Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat dosen/ tahun DPkMD = Rata rata penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir	DPkMD \geq 5		Jika DPD < 5, maka Skor = (4 x DPD) / 5		
2	Persentase penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total dana perguruan	Jika DPkM \geq 1%		Jika DPkM < 1% , maka Skor = 400 x DPkM		

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	tinggi DPkM = Total dana pengabdian kepada masyarakat selama 3 tahun terakhir/Total anggaran PT dalam 3 tahun terakhir					
3	Persentasi jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pembiayaan secara mandiri (Dosen Tetap Program Studi)	< 0.2	0.2 - 0.29	0.3 - 0.39	0.4 - 0.49	≥ 0.5
4	Persentasi jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pembiayaan dari Lembaga dalam negeri (luar PT)	≥ 0.20	0.15- 0.19	0.10 - 0.14	0.05 - 0.09	≤ 0.05
5	Persentasi jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pembiayaan dari Lembaga Luar Negeri	≥ 0.1	0.07- 0.09	0.04- 0.06	0.01- 0.03	Tidak ada

NO	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
6	Ketersediaan dokumen mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM.	Tersedia				Tidak Tersedia

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Mendata dan mensosialisasi skema-skema kegiatan PKM yang mungkin dilakukan kepada dosen.
2. Memberikan pelatihan penyusunan proposal dan pengelolaan kegiatan PKM.
3. Meningkatkan reward bagi dosen yang melakukan kegiatan PKM.
4. Memprioritaskan kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa.
5. Menyediakan sarana publikasi kegiatan PKM yang telah dilakukan

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Ketua Jurusan

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020